PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI

Tigor Akhmad Fahrhezi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: Akhmadtigor5@gmail.com
Surahmad, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: surahmad@upnvj.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p11

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah Putusan Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg antara PT Clipan Finance Indonesia dan debitur Yulia, yang mengulas pelaksanaan eksekusi fidusia di tengah keberatan hukum yang diajukan oleh pihak debitur. Penelitian ini berfokus pada putusan nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg antara PT Clipan Finance Indonesia dan debitur Yulia, yang menggambarkan praktik eksekusi fidusia di tengah keberatan hukum dari debitur. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan meskipun kreditur mempunyai sertifikat jaminan fidusia yang autentik, eksekusi pada objek jaminan harus berdasarkan kesepakatan bersama serta penyerahan atas kehendak debitur sendiri, sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 . Mengenai hal ini, tindakan eksekusi perlu dijalankan melalui meja hijau. Perlindungan hukum bagi kreditur mencakup aspek preventif dan represif, namun tetap harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan due process. Penelitian ini juga menyoroti kelemahan prosedural BPSK dalam menangani perkara yang telah disepakati untuk diselesaikan di pengadilan. Diperlukan pemahaman yang lebih kuat terhadap prosedur eksekusi jaminan agar tidak menimbulkan sengketa baru.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Eksekusi Jaminan Fidusia, Wanprestasi

ABSTRACT

This research examines Decision Number 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg between PT Clipan Finance Indonesia and debtor Yulia, which reviews the implementation of fiduciary execution in the midst of legal objections filed by the debtor. This research focuses on decision number 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg between PT Clipan Finance Indonesia and debtor Yulia, which describes the practice of fiduciary execution in the midst of legal objections from the debtor. This research applies normative juridical method through statutory approach and case approach. The results of the research explain that even though the creditor has an authentic fiduciary security certificate, the execution of the security object must be based on mutual agreement and submission of the debtor's own will, as decided in the Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court decision No. 2/PUU-XIX/2021 . Consequently, the enforcement action should be undertaken through the court system to ensure legal certainty. Legal protection for creditors includes preventive and repressive aspects, but must still follow the principles of prudence and due process. This research also highlights the procedural weaknesses of BPSK in handling cases that have been agreed to be settled in court. A stronger understanding of collateral execution procedures is needed so as not to cause new disputes.

Keywords : *Legal Protection, Fiduciary Guarantee Execution, Default*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kemajuan nasional harus berlandaskan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dimana kemakmuran masyarakat yang setara dan sejahtera merupakan arah untuk perkembangan ekonomi.[1] Demi menciptakan implementasi pembangunan nasional tersebut penyediaan pendistribusian dana penuh penting sebab usaha kemajuan nasional membutuhkan dana yang cukup besar.[2] Usaha dalam pembangunan nasional yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah yakni membutuhkan kooperasi melalui berbagai pihak sehingga bisa diimplementasikan secara terkendali.[3]

Lembaga keuangan adalah fasilitas yang bisa digunakan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan di sektor keuangan tersebut. lembaga pembiayaan konsumen sebagai lembaga keuangan mempunyai peran dalam menghimpun dan mendistribusikan dana bagi masyarakat sehingga siklus perekonomian negara dapat bergerak maju.[4] Lembaga pembiayaan menyerahkan bantuan bagi masyarakat pada penyediaan dana secara kontan terhadap pembelian produk yang dipilih. Kesepakatan yang terjadi secara umum antara kreditur dan debitur biasanya berbentuk perjanjian kredit.[5]

Perjanjian kredit merupakan landasan fundamental dalam memutuskan absah atau tidaknya sebuah kesepakatan, serta berfungsi sebagai dokumen yang memuat kewenangan dan tanggung jawab antara kreditur serta debitur. Selain itu, perjanjian kredit juga berperan sebagai alat pengawasan untuk memastikan pelunasan hutang oleh debitur. Dalam perancangan perjanjian harus tunduk sesuai aturan hukum yang berlaku.[6] Pernyataan ini selaras dengan adanya pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa "perjanjian dianggap sah selama tidak bertentangan dengan ketentuan umum prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian". Selain itu, Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan "perjanjian merupakan sebuah tindakan hukum dengan ini menimbulkan kewajiban bagi satu pihak maupun lebih untuk menjalankan sesuatu hal kepada pihak lain".

Dalam hal lembaga pembiayaan mengalokasikan layanan bagi masyarakat dengan membayarkan nilai produk yang diperoleh melalui pembayaran langsung sehingga terjadi hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pembiayaan kredit antara kedua belah pihak. Dalam kesepakatan antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, yang selanjutnya disebut sebagai kreditur dan debitur, lembaga pembiayaan memberikan sejumlah dana kepada konsumen untuk membayar barang yang

---

[1] Siti Nabila, Siti Rahma, dan S.Z. Larosa, "*Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional*," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).

[2] A.H. Iskandar, SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

[3] Dewi Erowati, *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

[4] M.I. Iamsyahbana, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: CV. AZKA PUSTAKA, 2022).

[5] Henny Kandou, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Risiko Pengakhiran Perjanjian Fidusia* (Disertasi Doktor, Universitas Kristen Indonesia, 2023).

[6] J.I. Kosasih dan M. SH, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

diinginkan. Sebagai tanggung jawabnya, konsumen akan mengembalikan dana tersebut kepada lembaga pembiayaan melalui pembayaran secara bertahap atau cicilan.[7]

Dalam praktiknya, perjanjian pemberian pembiayaan oleh lembaga penyedia jasa keuangan umumnya disertai dengan perjanjian tambahan berupa penyerahan agunan oleh penerima pembiayaan (debitur) kepada penyedia dana (kreditur). Pemberian jaminan ini dimaksudkan untuk memitigasi risiko gagal bayar yang mungkin timbul selama berlangsungnya hubungan hukum antara para pihak. Keberadaan jaminan ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur, karena apabila debitur lalai atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan (wanprestasi), maka objek jaminan dapat dijadikan sebagai sarana pelunasan utang melalui mekanisme eksekusi.

Ketentuan umum mengenai jaminan tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan perikatannya terhadap para kreditur. Dalam konteks lembaga pembiayaan, perlindungan hukum terhadap kreditur juga diatur dalam peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk pembiayaan dengan jaminan benda bergerak.[8]

Dengan adanya jaminan, pemberi kredit dapat merasa lebih aman dalam memberikan pinjaman, karena keamanan kreditnya telah terjamin.[9] Salah satu bentuk jaminan yang cukup umum dan banyak dipilih oleh masyarakat adalah jaminan fidusia. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia didefinisikan sebagai "pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dari pihak pemberi kepada penerima jaminan, di mana benda yang diagunkan tersebut tidak berpindah pada kendali pihak yang menjaminkan meskipun hak miliknya telah dialihkan". [10]

Keuntungan dari jaminan fidusia sendiri yakni pemberi fidusia akan mendapatkan manfaat apabila Objek jaminan tetap dapat digunakan apabila untuk mencari uang. Sifat droit de suit merupakan karakteristik dari Jaminan Fidusia, yang menyerahkan kewenangan bagi kreditur dalam mengikuti barang yang dijadikan agunan, tanpa memandang di mana dan oleh siapa benda tersebut dikuasai, kecuali jika benda tersebut telah dialihkan. Asas droit de suite ini juga menawarkan perlindungan terhadap tuntutan, sehingga siapa pun yang memiliki benda tersebut wajib menghormati hak kreditur. [11]

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh debitur, yakni kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran selaras berdasarkan kesepakatan yang telah diputuskan. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum, Tindakan yang

---

[7] Eko Anggriawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Diancam oleh Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2021): 65–82.

[8] A.Z. Salsabila dan S. Surahmad, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan terhadap Kredit Macet PT. Bank Artos Indonesia," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 698–705.

[9] M. Afif, *Pembatalan Perjanjian Pengikatan Hutang Dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326 K/Pdt/2023)* (Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

[10] Kaliey, R.M. "Kedudukan Benda Tak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).

[11] Triwibowo, Bagus. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

dilakukan oleh kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia merupakan bagian dari upaya hukum guna menagih atau memenuhi hak-hak yang dimilikinya. [12]

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka objek jaminan fidusia dapat dieksekusi karena memiliki kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan tersebut. Meskipun demikian, kreditur tidak diperbolehkan menjalankan eksekusi secara sepihak tanpa menempuh prosedur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pengajuan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan negeri, mengingat bahwa kekuatan hukum dari jaminan fidusia dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pihak pemegang hak eksekusi kehilangan wewenang untuk melakukan eksekusi secara sepihak dan wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku. [13]

Putusan MK ini mensyaratkan adanya persetujuan berkaitan dengan wanprestasi serta penyerahan sukarela benda yang diagunkan agar eksekusi parate dapat dilaksanakan. dalam pelaksanaan tersebut sering kali menimbulkan persoalan hukum, baik karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme eksekusi, maupun karena adanya tindakan sepihak yang menimbulkan konflik, bahkan berujung pada sengketa hukum.[14] Permasalahan semakin kompleks ketika dalam pelaksanaan eksekusi, timbul pertentangan antara perlindungan terhadap hak kreditur dengan perlindungan hak debitur sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pelaksanaan hukum yang adil serta seimbang agar kewenangan kreditur kukuh serta aman tanpa mengesampingkan kewenangan debitur.[15]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sempat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia. Hal ini dinilai menyulitkan dan merugikan pihak kreditur. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada tanggal 14 April, yang memperjelas pelaksanaan ketentuan sebelumnya. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa eksekusi melalui pengadilan negeri hanya diperlukan apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi. Dengan demikian, apabila para pihak telah sepakat bahwa debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur tetap memiliki kewenangan untuk

---

[12] Fenny Ling dan Eko Widodo, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 2 (2024): 330–348.

[13] Karelina, N., L. Abubakar, dan T. Handayani. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 187–201..

[14] Puspitasari, D., I. Sahril, dan J. Nesseri. "Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 181–204..

[15] Mamudi, H. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur, Kreditur Atas Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Lelang dan Eksekusi." *Lex et Societatis* 5, no. 4 (2017).

melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa harus melalui proses pengadilan.[16]

Pada salah satu kasus kredit macet yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang, pada Putusan No 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg, PT Clipan Finance Indonesia, Tbk sebagai kreditur memiliki ikatan perjanjian dengan Yulia yakni sebagai debitur dalam pembelian satu unit kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia. Sebelumnya, Yulia telah menjalankan pembayaran angsuran sebanyak 31 kali akan tetapi setelahnya mengalami gagal bayar hingga 9 bulan berturut-turut.

Meskipun telah diberikan keringanan dalam bentuk restrukturisasi sebanyak dua kali, debitur tetap lalai menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu PT Clipan Finance Indonesia dapat menjalankan tindakan eksekusi jaminan fidusia, akan tetapi hal ini dipermasalahkan oleh debitur ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang, pada perkaranya menyatakan sebab tindakan pengambilan kendaraan oleh kreditur tidak sah. Menanggapi hal tersebut, pihak kreditur mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang permasalahan kredit macet akibat debitur wanprestasi serta prosedur eksekusi jaminan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agung Pratama dan Kartika Dewi Irianto. Dalam pembahasannya berfokus Kendala yang akan dialami oleh bank sebagai pihak kreditur, apabila debitur wanprestasi selain itu pada penelitian ini juga membahas bagaimana bank dapat memverifikasi pihak nasabah yang dapat diberikan kredit. pada penelitian ini membahas terkait bentuk perlindungan hukum bagi kreditur akibat debitur wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Budi Junaedi, Merry Tjoanda, dan Teng Berlianty membahas mengenai mekanisme pelaksanaan penarikan jaminan fidusia dengan menggunakan parate eksekusi, serta menggambarkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur selama proses eksekusi berlangsung. Berbeda dari fokus kajian mereka, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi kreditur ketika melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan sebagai akibat dari wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur.

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Tiyas Asri Putri dan Gunawan Djaja Putra menelusuri mekanisme pertanggungjawaban debitur yang ingkar janji dalam kesepakatan kredit melalui jaminan fidusia di BPR BKK, serta mengevaluasi cara penyelesaian wanprestasi debitur secara efektif dan efisien di lembaga keuangan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait peran pengadilan sebagai Lembaga hukum dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dan memberikan perlindungan bagi kreditur untuk mendapatkan jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi ?

---

[16] Sahbani, Agus. "Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia." *Hukumonline.com*. Diakses 25 Mei 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/.

2. Bagaimana Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi.
2. Untuk Mengidentifikasi Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach).17 Metode ini digunakan dengan cara mengkaji serta menganalisis berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Selain itu, penulis juga menerapkan pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji sejumlah putusan pengadilan yang relevan dan telah berkekuatan hukum tetap, salah satunya adalah putusan Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 serta peraturan lain yang terkait. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum seperti jurnal akademik, buku, artikel, hingga pendapat para pakar hukum. Untuk mendukung analisis secara lebih menyeluruh, penulis juga merujuk pada bahan hukum tersier yang bersumber dari informasi di media daring atau situs web. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses ini mencakup pengolahan data secara sistematis dan mendalam, yang kemudian diinterpretasikan secara kritis guna menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan. [18]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi

Kepastian untuk mendapatkan rasa aman terhadap suatu pihak dalam menjalankan suatu tindakan hukum merupakan bentuk perlindungan hukum. Hukum Mengatur perlindungan hak-hak dasar yang melekat pada setiap masyarakat Indonesia menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat pun menjadi salah satu fokus utama dalam penerapannya. aparat hukum bertugas menciptakan rasa aman yang mencakup aspek jasmani dan rohani. [19]

Dalam perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yang diberikan kepada kreditur apabila debitur melakukan pelanggaran dalam kesepakatan kredit, yakni Perlindungan hukum memiliki dua sifat, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Perlindungan hukum yang bersifat preventif ditujukan untuk menghindari

---

[17] Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jember: UIN Khas Jember, 2021).

[18] Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

[19] Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cet. 7 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

terjadinya konflik atau sengketa sejak awal. dimana pihak yang terkait mempunyai kewenangan dalam memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. [20]

Perlindungan hukum dalam upaya mencegah sengketa, diimplementasikan berdasarkan undang-undang maupun regulasi dalam menyusun tentang perlindungan hukum yang bertindak dalam memberikan restriksi untuk menjalankan aktivitas serta menekan pelanggaran.[21]

Salah satunya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, undan-undang memiliki fungsi dalam mengisi kebutuhan hukum dalam pembangunan nasional selain itu menjadi penyokong dalam kepastian hukum yang berguna demi memberikan perlindungan hukum untuk masyarakat atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan suatu sistem pengalihan hak milik atas objek dengan landasan kepastian, di mana kendali fisik terhadap objek tersebut tetap berada pada pihak yang memberikan fidusia.[22]

Pasal 1239 KUHPerdata mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa terhadap kreditur, yakni dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta tanggung jawab baik pihak kreditur maupun debitur melalui regulasi yang jelas terkait kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak. [23]

Dalam perkara 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg, PT Clipan Finance Indonesia selaku kreditur sudah mencapai mufakat sebagaimana tercantum dalam perjanjian terkait ketentuan pembayaran angsuran, termasuk jangka waktu, jumlah cicilan, dan waktu pembayaran yang wajib dipenuhi oleh Yulia sebagai debitur, yakni sebelum tanggal 2 setiap bulannya. Ketentuan tersebut diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian.

Pada awalnya masa pembayaran ditetapkan selama 60 (enam puluh) bulan berturut-turut tanpa jeda selama berlangsungnya perjanjian, dengan nominal cicilan per bulan sebesar Rp 4.745.000, Hambatan dalam pelunasan kewajiban oleh debitur dapat terjadi akibat beberapa faktor , salah satunya merupakan akibat dari wabah Covid-19. Oleh sebab itu, kreditur memberikan kelonggaran melalui dua kali restrukturisasi atas kewajiban angsuran tersebut.

Dimana restruktur pertama mendapat keringanan pembayaran selama empat bulan angsuran menjadi hanya sejumlah Rp 1.767.157,- setiap bulannya dan pemberian restruktur kedua selama lima bulan dengan keringanan pembayaran Rp 500.000,- per bulannya, oleh sebab itu total tenor angsuran adalah sebanyak 69 kali. Akan tetapi debitur tetap tidak menjalankan prestasinya sehingga menyebabkan kredit macet.

Upaya yang dijalankan oleh PT Clipan Finance Indonesia terhadap pihak debitur yakni memberikan peringatan dan teguran secara lisan melalui telepon desk collection juga melalui surat peringatan, somasi pertama somasi terakhir, bahkan melalui penagihan melalui petugas internal secara langsung, namun masih belum mendapat respon yang baik dari debitur. Akibatnya debitur dinyatakan telah sah

---

[20] Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007).

[21] Tim Hukum Online. "Perlindungan Hukum." *Hukumonline.com*. Diakses 27 Mei 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/.

[22] Syukur, A.A. *Implementasi Asas Preferensi dan Asas Droit de Suite pada Jaminan Fidusia untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak* (Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin, 2024).

[23]Lestari, N.M.M.D., I.N.P. Budiartha, dan N.G.K. Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–181.

melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian dan kreditur memiliki hak untuk menjalankan pengamanan benda yang dijaminkan secara fidusia.

Alternatif penyelesaian terhadap kredit bermasalah, selain melalui mekanisme restrukturisasi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat dilakukan melalui tindakan eksekusi terhadap objek jaminan. Eksekusi ini dapat dilaksanakan melalui dua cara, yakni penjualan secara langsung (penjualan di bawah tangan) atau melalui prosedur pelelangan. Secara prinsip, sebelum pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan dilakukan, perlu diutamakan upaya penjualan di bawah tangan, khususnya apabila debitur masih menunjukkan sikap kooperatif dan bersedia bekerja sama. Namun demikian, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka langkah eksekusi melalui pelelangan terhadap barang jaminan menjadi pilihan yang dapat ditempuh.[24]

Selanjutnya, PT Clipan Finance Indonesia memiliki hak untuk dapat mengambil pelunasan utang debitur melalui mekanisme pelelangan umum terhadap kendaraan sebagai Objek yang dijadikan jaminan melalui skema fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal tersebut ditegaskan " bahwa apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, Dengan demikian, penerima fidusia berwenang untuk melakukan pelelangan terhadap barang yang dijadikan jaminan dan menggunakan hasil penjualannya untuk menyelesaikan utang yang masih terutang." [25] selain itu, kreditur menilai bahwa debitur tidak memiliki itikad baik karena berusaha menghindari tanggung jawab, termasuk dengan memalsukan nomor polisi kendaraan yang seharusnya Nomor Polisi BA 1974 BN, kemudian diubah Termohon Keberatan menjadi BA 1614 IT.

Merujuk pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa pihak yang menyerahkan fidusia berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan tersebut., sebagai bagian dari prosedur eksekusi atas jaminan fidusia tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, apabila debitur enggan dalam memberikan kendaraan secara sukarela terhadap kreditur, maka kreditur berhak mengambil kembali kendaraan tersebut secara langsung sebagai bentuk pelaksanaan hak eksekutorial berdasarkan undang-undang dan isi perjanjian yang disepakati bersama. [26]

Akan tetapi debitur melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dengan nomor perkara : 15/P3K/VI/2023, fakta hukumnya pada perjanjian antara PT Clipan Finance Indonesia dengan debitur terdapat klausul yang menyatakan kedua belah pihak menyetujui bahwa setiap permasalahan hukum yang muncul dari kesepakatan dituntaskan terlebih dahulu melalui perundingan untuk mencapai mufakat.

Bilamana upaya penanganan di luar jalur pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, kedua belah pihak setuju dalam menetapkan domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang. oleh karena itu, tindakan debitur mengajukan pengaduan ke BPSK bertentangan dengan isi perjanjian. Pengadilan

---

[24] Adityo, A.R. *Penyelesaian Kredit Macet dan Perlindungan Hukum bagi Debitur yang Mengalami Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat* (Disertasi Doktor, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023).

[25] Wahyuni, H.H., dan P. Purwanto. "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 297–311.

[26] Liliyana, D. *Interpretasi Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketentuan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Disertasi Doktor, Universitas Nasional, 2024).

menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang secara absolut maupun relatif karena adanya klausul forum litigasi yang sah secara hukum.

Ketentuan ini sejalan dengan asas freedom of contract hal yang sama terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata selain itu menurut Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan secara sukarela oleh kedua pihak.27 Perihal tersebut bertujuan untuk mempertahankan Klausul Pilihan Forum (Choice of Forum) sehingga putusan BPSK Kota padang batal demi hukum.

Selanjutnya penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK dilaksanakan secara sepihak sebab kreditur tidak pernah menyetujui penyelesaian melalui BPSK, baik secara mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase Kreditur bahkan secara tegas menolak melalui surat resmi, namun BPSK tetap mengeluarkan putusan arbitrase secara sepihak. Selain itu Putusan BPSK melebihi tenggat waktu, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lembaga yang menangani sengketa konsumen wajib memberikan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gugatan secara resmi.[28] Pada kasus ini, putusan BPSK dikeluarkan setelah 29 hari kerja, sehingga secara hukum dianggap cacat prosedural dan tidak mengikat.

3.2 Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Ketentuan Hukum di Indonesia

Secara luas pihak pemberi kredit dalam menjalankan eksekusi jaminan fidusia saat menjalankan transaksi penjualan atas benda bergerak, debitur menyepakati untuk memberikan jaminan fidusia terhadap objek tersebut, dalam hal ini berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Pihak pemberi kredit mengadakan benda bergerak yang diinginkan debitur selanjutnya debitur dinyatakan sebagai pihak yang memperoleh kredit. Dampaknya debitur memberikan objek jaminan fidusia melalui kreditur. Dalam praktik penerapan jaminan fidusia, kreditur dan debitur dapat menetapkan benda yang merupakan milik debitur sebagai objek jaminan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian fidusia.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 hingga ayat 3 Undang-Undang yang sama, disyaratkan bahwa sertifikat jaminan fidusia wajib mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menunjukkan bahwa sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[29]

Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terjadi perubahan mendasar dalam penerapan ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kewenangan eksekusi langsung (eksekusi eksekutorial) tidak dapat dilaksanakan secara otomatis

---

[27] Miswanto, S. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Kredit Bank* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

[28] Ramadhani, D. *Pembatalan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

[29] Putri, R.M. *Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi oleh Debitur atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

apabila tidak terdapat persetujuan tertulis antara pihak debitur dan kreditur yang menyatakan adanya wanprestasi atau cidera janji. [30]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada dasarnya merupakan penegasan atas Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanpa memuat perubahan substansial. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri merupakan alternatif yang dapat ditempuh apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, dan debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam situasi demikian, kreditur tidak diperkenankan melakukan eksekusi secara sepihak, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.[31]

Apabila debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka proses eksekusi terhadap sertifikat jaminan tersebut wajib dilakukan melalui jalur peradilan dan hanya dapat dijalankan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, kreditur selaku penerima fidusia tidak memiliki wewenang untuk secara sepihak menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi maupun melaksanakan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. [32]

Kreditur saat bertindak selaku penerima fidusia tidak memiliki kewenangan secara sepihak untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan langsung mengambil langkah eksekusi atas barang yang dijaminkan, tanpa melalui proses penetapan dari lembaga peradilan terlebih dahulu. Sekalipun dalam perjanjian pembiayaan antara para pihak termuat klausul mengenai impelementasi parate eksekusi apabila terjadi wanprestasi, serta sertifikat jaminan fidusia memuat pernyataan awal menjadi kekuatan eksekutorial, tindakan sepihak tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum. [33]

Kendati demikian, Implementasi parate eksekusi tetap dimungkinkan apabila terpenuhi dua syarat utama yakni (1) terdapat persetujuan antara kreditur dan debitur mengenai telah terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur, dan (2) debitur menyatakan kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan benda yang diagunkan secara fidusia. Meskipun demikian, Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, atau apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia wajib ditempuh melalui mekanisme hukum dengan mengajukan permohonan eksekusi

---

[30]Ma'rifah, N. "Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 204–226.

[31] Putra, G.P.A.P., dan A. Munandar. "Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021: (Studi Kasus di PT. BPR Prima Nadi)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).

[32] Y. Lailatun dan H.S. Salim, "Efektifitas Eksekusi Jaminan Akta Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019," Jurnal Education and Development 9, no. 4 (2021): 713–721.

[33] Ikhsan, E., U.M. Barus, dan S.L. Andriati. "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 83–96.

kepada pengadilan guna memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.[34]

Tentang hal ini, kreditur yang berperan menjadi penerima objek jaminan harus menempuh prosedur hukum melalui pengadilan negeri guna memperoleh kepastian hukum terkait ada atau tidaknya wanprestasi dari pihak debitur. Berdasarkan putusan tersebut, kreditur dapat melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu dengan melakukan penjualan atas benda diagunkan atau menyerahkannya melalui bantuan aparat berwenang.[35]

Dalam memahami pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil oleh kreditur apabila debitur atau pemberi fidusia terbukti melakukan wanprestasi (cidera janji). Adapun alternatif penyelesaian kredit bermasalah yang dimungkinkan antara lain Kreditur dapat mengupayakan kesepakatan baru melalui proses restrukturisasi kredit.

Apabila proses restrukturisasi tidak dapat dilaksanakan karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka dapat ditempuh jalur penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela oleh debitur, yang kemudian dilanjutkan dengan penjualan objek fidusia secara di bawah tangan.

Penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela juga dapat dilakukan dengan penjualan melalui pelelangan umum. Selain itu, dapat dilakukan pengalihan hak atas piutang kepada pihak ketiga, yang secara hukum turut mengalihkan seluruh hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Langkah-langkah tersebut pada dasarnya hanya dapat berjalan sesuai ketentuan apabila disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik, bukan melalui tindakan sewenang-wenang atau yang melanggar hukum.

Selanjutnya, terkait dengan penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada poin (3), pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan sejak adanya pemberitahuan tertulis dari pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta diumumkan minimal dalam dua surat kabar yang beredar di wilayah setempat (sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999).

Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utangnya. Namun, jika hasil penjualan melebihi jumlah utang, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan dana kepada debitur yang berhak menerimanya.[36]

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terkait pernyataan cidera janji tidak memiliki kekuatan konstitusional apabila tidak dimaknai dalam konteks prosedur eksekusi yang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

---

[34] Hardiansyah, F. "Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia di Indonesia." JISOS*: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 571–584.

[35] Wijayanto, A. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

[36] G. Latuihamllo, *Perlindungan Hukum Debitor terhadap Eksekusi Sepihak Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pasca Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021)* (Disertasi Doktor, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022).

Berdasarkan putusan Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg, PT Clipan Finance Indonesia selaku pihak kreditur menyatakan telah memberikan pembiayaan kepada Yulia, di mana objek jaminan berupa kendaraan bermotor HONDA MOBILIO 1.5 RS AT Tahun 2019 dijadikan agunan melalui mekanisme jaminan fidusia. Karena debitur dinilai tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran, PT Clipan Finance Indonesia melaksanakan proses eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya, pihak debitur berpendapat bahwa tindakan eksekusi yang dijalankan kepada kreditur tidak sepadan dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, di mana debitur tidak memberikan benda jaminan dengan kemauan sendiri, sementara tindakan eksekusi dilaksanakan secara sepihak oleh pihak ketiga tanpa melalui prosedur peradilan dan dasar hukum.

Mengenai hal ini PT Clipan Finance Indonesia menegaskan bahwa eksekusi dengan dilakukan karena debitur wanprestasi dan tidak menjalankan kewajibannya hal ini terbukti dan dapat dibuktikan berdasarkan perjanjian dan sertifikat jaminan fidusia. Selain itu kreditur berhak mengamankan objek fidusia karena sudah diatur dalam perjanjian bahwa segala sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Padang, dalam hal ini ditujukan sebagai sebuah penghormatan dalam klausa *Choice of forum*.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi eksekusi objek agunan fidusia oleh kreditur sudah tidak berlaku dijalankan dengan cara sepihak melalui parate eksekusi, meskipun telah terdapat sertifikat jaminan dengan kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan dipertegas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan pengambilan objek fidusia hanya sah apabila adanya persetujuan tindakan wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur.

Melalui studi kasus PT Clipan Finance Indonesia dengan pendekatan normatif-yuridis, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dibagi menjadi bentuk preventif dan represif. Namun, kekuatan eksekutorial fidusia tidak absolut dan tunduk pada prinsip kehati-hatian dan prosedur hukum formal. Studi ini, meskipun terbatas pada satu kasus, telah berhasil mendefinisikan batasan eksekusi hukum fidusia dan menekankan perlunya penguatan proses hukum yang adil. Untuk penelitian di masa depan, disarankan pendekatan empiris yang luas yang belum dijelajahi, termasuk pengkajian lembaga pembiayaan, peran penegakan hukum, dan evaluasi kewenangan BPSK untuk menerangkan perlindungan Sistem hukum yang menjamin keadilan serta proporsionalitas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erowati, Dewi. *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 2007.

Iamsyahbana, M.I. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: CV. AZKA PUSTAKA, 2022.

Iskandar, A.H. *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Kosasih, J.I., dan M. SH. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 7. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jember: UIN Khas Jember, 2021.

Jurnal

Anggriawan, Eko. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Diancam oleh Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2021): 65–82.

Fenny Ling, dan Eko Widodo. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 2 (2024): 330–348.

Hardiansyah, F. "Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia di Indonesia." *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 571–584.

Ikhsan, E., U.M. Barus, dan S.L. Andriati. "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan." *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 83–96.

Kaliey, R.M. "Kedudukan Benda Tak Bergerak sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).

Karelina, N., L. Abubakar, dan T. Handayani. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 187–201.

Lailatun, Y., dan H.S. Salim. "Efektifitas Eksekusi Jaminan Akta Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 713–721.

Lestari, N.M.M.D., I.N.P. Budiartha, dan N.G.K. Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 176–181.

Ma'rifah, N. "Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 204–226.

Mamudi, H. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur, Kreditur Atas Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Lelang dan Eksekusi." *Lex et Societatis* 5, no. 4 (2017).

Nabila, Siti, Siti Rahma, dan S.Z. Larosa. "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).

Puspitasari, D., I. Sahril, dan J. Nesseri. "Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 181–204.

Putra, G.P.A.P., dan A. Munandar. "Implikasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021: (Studi Kasus di PT. BPR Prima Nadi)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).

Salsabila, A.Z., dan Surahmad, S. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet PT. Bank Artos Indonesia." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 698–705.

Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

Wahyuni, H.H., dan P. Purwanto. "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 297–311.

Website

Sahbani, Agus. "Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia." Hukumonline.com. Accessed May 25, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/.

Tim Hukum Online. "Perlindungan Hukum." Hukumonline.com. Accessed May 27, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/.

Tesis/Disertasi

Adityo, A.R. *Penyelesaian Kredit Macet dan Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Mengalami Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat*. Disertasi Doktor, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.

Afif, M. *Pembatalan Perjanjian Pengikatan Hutang Dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*. Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

Henny Kandou. *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Risiko Pengakhiran Perjanjian Fidusia*. Disertasi Doktor, Universitas Kristen Indonesia, 2023.

Latuihamllo, G. *Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Eksekusi Sepihak Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pasca Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021)*. Disertasi Doktor, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.

Liliyana, D. *Interpretasi Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketentuan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Disertasi Doktor, Universitas Nasional, 2024.

Miswanto, S. *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Kredit Bank*. Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Putri, R.M. *Implikasi Yuridis Akibat Wanprestasi oleh Debitur atas Perjanjian Kredit Mobil dengan Jaminan Fidusia di Bank Central Asia Kota Semarang*. Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Ramadhani, D. *Pembatalan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syukur, A.A. *Implementasi Asas Preferensi dan Asas Droit de Suite pada Jaminan Fidusia untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak*. Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin, 2024.

Triwibowo, Bagus. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Wijayanto, A. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)*. Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.